

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEWAN KOMISARIS ATAS PELAPORAN KEUANGAN KORPORASI

Hidayatullah^{1*}, Diding Rahmat², Lenny Nadriana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia

¹hidayat.kampai@gmail.com

²didingrahmat@unsurya.ac.id

³lennylecture@gmail.com

* Coresponding Author

Received: 25-02-2026

Revised: 15-03-2026

Approved: 25-03-2026

ABSTRACT

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum Dewan Komisaris atas pelaporan keuangan korporasi sebagai salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Pelaporan keuangan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas korporasi kepada pemegang saham, kreditur, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan kasus penyimpangan atau manipulasi laporan keuangan yang menimbulkan kerugian, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap direksi. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Dewa Komisaris atas Pelaporan Keuangan Korporasi serta apa saja implikasi hukum terhadap Dewa Komisaris apabila terjadi pelanggaran dalam pelaporan keuangan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan pasar modal, serta prinsip-prinsip good corporate governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perusahaan, termasuk memastikan laporan keuangan disusun secara benar dan sesuai standar yang berlaku. Apabila Dewan Komisaris lalai menjalankan fungsi pengawasan, maka dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran pelaporan keuangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap korporasi. Hal juga di temukan belum adanya secara tegas dan spesifik pertauran yang membahas tentang fungsi dan tanggungjawab dewan komisaris.

Keywords: Pertanggungjawaban Hukum; Dewan Komisaris; Pelaporan Keuangan; Korporas; Tata Kelola Perusahaan

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban hukum dalam pelaporan keuangan korporasi menjadi perhatian utama dunia setelah munculnya berbagai skandal keuangan besar seperti Enron, WorldCom, dan Parmalat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas manajemen dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi bisnis. Di Amerika Serikat, lahirnya *Sarbanes-Oxley Act of 2002* menandai reformasi besar dalam tata kelola korporasi dengan menegaskan tanggung jawab hukum direksi dan auditor terhadap keandalan laporan keuangan. Reformasi tersebut memperkuat posisi hukum korporasi, di mana transparansi dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari *rule of law* dalam dunia bisnis modern.

Fenomena global tersebut turut mempengaruhi perkembangan kebijakan hukum di Indonesia. Seiring meningkatnya aktivitas pasar modal dan investasi asing, pelaporan keuangan tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang memiliki implikasi pidana maupun perdata. Penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) menjadi salah satu pilar

penting dalam membangun kepercayaan investor dan masyarakat, terutama melalui mekanisme transparansi dan keterbukaan laporan keuangan. *Kode GCG Indonesia 2006*, yang kemudian diperbarui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menegaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab (*responsibility*) dalam setiap aspek operasional perusahaan, termasuk dalam pelaporan keuangan (Fujianti, 2019).

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban hukum dalam pelaporan keuangan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang serius. Kasus manipulasi laporan keuangan seperti yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (2019) dan Jiwasraya (2020) menunjukkan lemahnya penerapan prinsip *true and fair view* serta kurang efektifnya sistem pengawasan internal maupun eksternal. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum dan efektivitas penerapan GCG berpengaruh signifikan terhadap pengurangan keterlambatan audit serta peningkatan keandalan laporan keuangan. Selain itu, akuntan publik di Indonesia memiliki tanggung jawab hukum yang tegas terhadap laporan keuangan yang diterbitkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Sirait et al., 2018).

Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat dasar hukum pelaporan keuangan. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, yang mengatur bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta dilengkapi dengan laporan tanggung jawab direksi dan pernyataan keandalan auditor. Prinsip akuntabilitas lembaga keuangan, baik di Indonesia maupun di negara maju, menekankan pentingnya *rule of law* dalam menjamin kejelasan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan, mulai dari direksi hingga lembaga pengawas eksternal (Septiansyah et al., 2024).

Dalam konteks nasional, pertanggungjawaban hukum dalam pelaporan keuangan merupakan bagian integral dari pembangunan sistem ekonomi berbasis hukum (*law-based economy*). Namun demikian, kerangka hukum korporasi di Indonesia masih memiliki sejumlah celah (*legal gaps*), khususnya dalam pengaturan tanggung jawab induk perusahaan terhadap entitas anak dalam konsolidasi laporan keuangan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan permasalahan terkait transparansi dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta penegakan hukum yang lebih tegas agar praktik pelaporan keuangan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip akuntabilitas dan integritas hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai penjamin transparansi dan akuntabilitas korporasi di era globalisasi ekonomi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada aspek pertanggungjawaban hukum Dewan Komisaris dalam pelaporan keuangan korporasi. Pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Dewan Komisaris terhadap pelaporan keuangan korporasi. Kedua, apa saja implikasi hukum yang dapat dikenakan kepada Dewan Komisaris apabila terjadi pelanggaran dalam pelaporan keuangan perusahaan.

Landasan Teori dan Kajian Literatur

Penelitian ini didasarkan pada beberapa landasan teori hukum yang digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam pelaporan keuangan korporasi, yaitu teori hukum positif, teori tanggung jawab hukum, konsep korporasi sebagai subjek hukum, dan kedudukan Dewan Komisaris dalam struktur perseroan. Keempat landasan teori tersebut memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana kewajiban pelaporan keuangan diatur, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dalam sistem hukum korporasi Indonesia.

Teori hukum positif (legal positivism) menjadi dasar utama dalam penelitian ini karena menempatkan hukum sebagai norma yang dibentuk oleh otoritas yang sah dan berlaku secara mengikat tanpa bergantung pada pertimbangan moral. Hukum positif dipahami sebagai hukum yang dibentuk oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, sehingga keabsahannya ditentukan oleh kewenangan pembentuknya (Chiassoni, 2021; Langford et al., 2017; Magen, 2015). Pemikiran mengenai hukum positif berkembang dari gagasan para filsuf seperti Plato, Thomas Hobbes, John Austin, hingga Hans Kelsen melalui *Pure Theory of Law* yang menekankan struktur hierarkis norma hukum yang berujung pada norma dasar (*Grundnorm*). Dalam pendekatan ini, suatu norma hukum dianggap sah apabila dibentuk oleh otoritas yang berwenang dalam kerangka hukum yang diakui (Demelemestre, 2019; Langford et al., 2017). Teori hukum positif memberikan dasar analisis normatif terhadap kewajiban pelaporan keuangan korporasi sebagai kewajiban hukum yang lahir dari peraturan perundang-undangan dan harus dilaksanakan secara formal sesuai ketentuan yang berlaku (Cáceres Nieto, 2021; Lobban, 2016).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori tanggung jawab hukum (liability theory) sebagai dasar konseptual untuk memahami hubungan antara tindakan hukum dengan konsekuensi yang ditimbulkannya (Jansen, 2014). Teori ini menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum muncul ketika suatu tindakan atau kelalaian menimbulkan akibat yang bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif. Pemikiran Steven R. Ratner memperluas konsep tanggung jawab hukum dengan menegaskan bahwa korporasi sebagai entitas kolektif juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran norma hukum (Ratner, 2001). Sementara itu, Nils Jansen menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum berkaitan dengan prinsip *corrective justice*, yaitu kewajiban memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Pendapat John C. P. Goldberg dan Benjamin C. Zipursky menegaskan bahwa tanggung jawab hukum merupakan inti dari sistem hukum perdata, di mana pihak yang menyebabkan kerugian wajib memberikan pemulihan (Goldberg & Zipursky, 2000). Dalam konteks pelaporan keuangan, teori ini menjelaskan dasar pertanggungjawaban hukum direksi, komisaris, dan korporasi atas ketidakakuratan atau ketidakjujuran laporan keuangan.

Konsep korporasi sebagai subjek hukum menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Definisi ini menunjukkan bahwa korporasi dipandang sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum Indonesia, korporasi mencakup berbagai bentuk organisasi usaha seperti Perseroan Terbatas sebagaimana diatur

dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari Persero, Persero Terbuka, dan Perusahaan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN. Selain itu, hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menunjukkan bahwa struktur pengendalian korporasi juga memiliki implikasi terhadap pertanggungjawaban hukum.

Landasan teori berikutnya adalah konsep Dewan Komisaris sebagai organ pengawas perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi. Definisi yang sama juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menegaskan bahwa Dewan Komisaris merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan dalam Persero. Secara yuridis, Dewan Komisaris bukan pelaksana pengurusan perusahaan, melainkan organ yang menjalankan fungsi *check and balance* untuk memastikan pengelolaan perseroan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Selain itu, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian serta bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasan. Tanggung jawab tersebut dapat berlaku secara tanggung renteng apabila Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari satu anggota. Namun demikian, anggota Dewan Komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa pengawasan telah dilakukan dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, dan telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah kerugian. Selain itu, pemegang saham yang mewakili sedikitnya sepersepuluh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan terhadap anggota Dewan Komisaris apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Dengan demikian, landasan teori dan kajian literatur dalam penelitian ini memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami pertanggungjawaban hukum dalam pelaporan keuangan korporasi. Teori hukum positif memberikan dasar normatif mengenai keabsahan kewajiban hukum, teori tanggung jawab hukum menjelaskan konsekuensi atas pelanggaran kewajiban tersebut, konsep korporasi menegaskan kedudukan subjek hukum yang bertanggung jawab, dan teori mengenai Dewan Komisaris menjelaskan peran pengawasan sebagai dasar pertanggungjawaban hukum dalam pelaporan keuangan korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian tidak menggunakan data empiris lapangan, melainkan bertumpu pada bahan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk

mengkaji dan menganalisis secara sistematis kewajiban hukum pelaporan keuangan korporasi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta berbagai peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapan norma hukum tersebut dalam praktik untuk menilai konsistensi, keselarasan, dan efektivitas pengaturannya dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas korporasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis berbagai peraturan yang mengatur kewajiban pelaporan keuangan perusahaan, termasuk kewajiban direksi dalam menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan serta prinsip keterbukaan informasi bagi emiten dan perusahaan publik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang menjadi dasar pengaturan pelaporan keuangan, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab hukum, dan prinsip *good corporate governance* (GCG). Kombinasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian memberikan analisis yang komprehensif mengenai kewajiban pelaporan keuangan korporasi sebagai instrumen hukum untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan investor, serta kepercayaan publik terhadap dunia usaha.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan OJK terkait kewajiban pelaporan keuangan, serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, dan pendapat para ahli hukum yang membahas teori tanggung jawab hukum, transparansi korporasi, serta prinsip *good corporate governance*. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan menganalisis berbagai sumber bahan hukum yang relevan secara sistematis. Metode ini digunakan karena penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan doktrin hukum. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh gambaran menyeluruh mengenai landasan yuridis dan konseptual kewajiban pelaporan keuangan korporasi, sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya kekosongan hukum atau ketidakkonsistenan pengaturan dalam sistem hukum korporasi Indonesia.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menemukan makna dan hubungan antar norma hukum. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan OJK guna memahami substansi kewajiban pelaporan keuangan korporasi. Melalui

metode ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kerangka hukum yang berlaku serta memberikan argumentasi hukum yang logis dan sistematis mengenai efektivitas pengaturan kewajiban pelaporan keuangan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan penerapan *good corporate governance* di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

A. Pertanggungjawaban Hukum Pelaporan Keuangan Korporasi

Pertanggungjawaban hukum atas pelaporan keuangan korporasi berakar pada kewajiban normatif yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan. Pasal 3 ayat (1) menetapkan secara imperatif bahwa "*Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.*" Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban korporasi tidak sebatas administratif, melainkan mencakup tanggung jawab hukum atas kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian laporan. Kewajiban tersebut diperkuat oleh Pasal 4 ayat (1) yang mewajibkan laporan keuangan disusun lengkap sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pertanggungjawaban melekat pada substansi laporan, bukan sekadar formalitas penyampaian.

PP 43/2025 juga menekankan aspek profesionalitas dalam penyusunan laporan. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh penyusun yang kompeten dan berintegritas. Ketentuan ini menunjukkan adanya *professional liability*, karena kesalahan atau manipulasi dapat menimbulkan pertanggungjawaban bukan hanya pada korporasi, tetapi juga pada pihak yang secara hukum bertanggung jawab dalam penyusunan laporan apabila terbukti melakukan perbuatan tidak benar atau menyesatkan.

Dalam rezim Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab utama pelaporan keuangan melekat pada Direksi sebagai organ pengurus Perseroan. Pasal 1 angka 5 mendefinisikan Direksi sebagai organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, sehingga kewajiban pelaporan keuangan merupakan bagian dari fungsi pengurusan. Apabila laporan keuangan tidak benar dan menimbulkan kerugian, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *fiduciary duty* dan standar kehati-hatian dalam pengurusan Perseroan.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kewajiban pelaporan keuangan merupakan bagian dari prinsip keterbukaan informasi bagi emiten dan perusahaan publik. Kewajiban ini menuntut laporan yang benar, tidak menyesatkan, dan disampaikan tepat waktu demi perlindungan investor. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dapat berujung pada sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan undang-undang pasar modal.

Dari perspektif hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan sektoral (misalnya pasar modal atau sektor keuangan) mengancam pidana atas laporan keuangan palsu atau menyesatkan, maka korporasi dapat dipidana. Hal ini selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, yang dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sehingga dapat diajukan sebagai terdakwa.

Penguatan rezim sanksi juga tampak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menegaskan penyesuaian pidana denda bagi korporasi ke dalam klasifikasi kategori tertentu (misalnya kategori V atau lebih tinggi) sesuai kualifikasi tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pelaporan keuangan korporasi mencakup tanggung jawab administratif (PP 43/2025), tanggung jawab internal korporasi dan perdata (UU 40/2007), tanggung jawab keterbukaan informasi untuk perlindungan investor (UU 8/1995), serta pertanggungjawaban pidana korporasi apabila unsur tindak pidana terpenuhi (KUHP 2023, Perma 13/2016, dan UU 1/2026).

B. Pertanggungjawaban Hukum Dewan Komisaris dalam Pelaporan Keuangan

Dalam sistem hukum perseroan Indonesia, tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap pelaporan keuangan melekat pada fungsi pengawasan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi. Karena laporan keuangan disusun oleh Direksi sebagai bagian dari pengurusan, maka Komisaris berkewajiban memastikan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan, sehingga laporan tersebut layak dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks BUMN, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memperkuat dimensi integritas dan pengawasan Komisaris. Pasal 27C mewajibkan Dewan Komisaris menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum pengangkatan, sementara Pasal 70 mewajibkan pembentukan komite audit untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan, serta membuka ruang pembentukan komite lain sesuai ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan BP BUMN. Instrumen ini mempertegas peran Komisaris dalam penguatan pengawasan, termasuk atas pelaporan keuangan.

Dalam rezim pasar modal, kewajiban Komisaris atas pelaporan keuangan tampak lebih tegas melalui Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Pasal 2 ayat (2) mewajibkan Laporan Tahunan ditelaah oleh Dewan Komisaris, sementara Pasal 4 huruf i menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit merupakan bagian wajib dari Laporan Tahunan. Artinya, penelaahan Dewan Komisaris secara hukum mencakup penelaahan laporan keuangan. Selain itu, Pasal 4 huruf d mewajibkan adanya laporan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan yang memuat penilaian atas kinerja Direksi, yang secara implisit mencakup evaluasi atas kepatuhan dan kualitas pelaporan keuangan.

Tanggung jawab Komisaris semakin kuat karena adanya mekanisme pernyataan dan penandatanganan. Pasal 4 huruf j POJK 29/2016 mewajibkan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai tanggung jawab atas Laporan Tahunan, dan Pasal 10 ayat (4) mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani Laporan Tahunan dalam bentuk asli. Dengan demikian, penandatanganan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan deklarasi bahwa Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan penelaahan atas informasi yang disajikan, termasuk laporan keuangan.

Dalam perspektif pertanggungjawaban pribadi, Pasal 114 UU 40/2007 menegaskan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi

atas kerugian Perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugas pengawasan. Jika Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari satu anggota, pertanggungjawaban dapat berlaku secara tanggung renteng. Namun, ketentuan ini juga membuka ruang pembebasan tanggung jawab apabila Komisaris dapat membuktikan telah menjalankan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki kepentingan pribadi, serta telah memberi nasihat untuk mencegah kerugian. Selain itu, pemegang saham dengan porsi suara tertentu berhak menggugat Komisaris apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

Dengan demikian, secara ringkas, Dewan Komisaris memiliki kewajiban hukum untuk mengawasi dan menelaah pelaporan keuangan, menyampaikan laporan pengawasan dalam Laporan Tahunan, serta menandatangani pernyataan tanggung jawab. Kegagalan menjalankan fungsi ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya pertanggungjawaban pribadi atas kerugian Perseroan (UU 40/2007), serta tanggung jawab dalam rezim pelaporan dan keterbukaan emiten/perusahaan publik (POJK 29/2016), yang secara normatif juga dikaitkan dengan tanggung jawab pelapor dalam PP 43/2025.

C. Implikasi Hukum bagi Dewan Komisaris jika Terjadi Pelanggaran Pelaporan Keuangan

Implikasi hukum terhadap Dewan Komisaris muncul ketika terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun pembiaran yang serius terhadap pelanggaran pelaporan keuangan. Meskipun Komisaris bukan organ pengurusan, hukum dapat menempatkannya sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terbukti mengetahui, menyetujui, turut serta, atau secara sengaja membiarkan laporan keuangan yang tidak benar atau menyesatkan dipublikasikan. Pertanggungjawaban tersebut dapat berkembang dari ranah administratif dan perdata menuju ranah pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.

Dalam konteks pasar modal, Pasal 90 UU 8/1995 melarang setiap pihak membuat pernyataan atau keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Larangan ini dapat menjangkau Dewan Komisaris apabila laporan keuangan yang menyesatkan disetujui, ditandatangani, atau dibiarkan untuk dipublikasikan meski Komisaris mengetahui atau patut mengetahui adanya ketidakbenaran. Konsekuensinya, Pasal 104 UU 8/1995 membuka ruang sanksi pidana penjara dan denda bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, sehingga Komisaris dapat terancam pertanggungjawaban pidana pribadi apabila keterlibatan dan unsur kesalahannya terbukti.

Dari sudut hukum pidana umum, UU 1/2023 tentang KUHP memungkinkan pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana. Pasal 20 KUHP menegaskan bahwa seseorang dipidana sebagai pelaku apabila turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks Komisaris, jika terbukti ikut menyetujui kebijakan curang, mengarahkan, atau menutup mata terhadap manipulasi laporan keuangan, maka unsur turut serta dapat terpenuhi meskipun Komisaris tidak menyusun laporan secara langsung.

KUHP baru juga menegaskan kerangka pidana korporasi melalui Pasal 45–47. Pasal 45 mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, Pasal 46 menjelaskan tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan

atas nama korporasi, serta Pasal 47 memperluasnya kepada pemberi perintah atau pemegang kendali di luar struktur formal yang mampu mengendalikan korporasi. Kerangka ini diperkuat oleh Perma Nomor 13 Tahun 2016, yang memaknai “pengurus” juga mencakup pihak yang dalam kenyataannya mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi. Dengan konstruksi ini, Dewan Komisaris dapat berpotensi dimintai pertanggungjawaban apabila kecurangan laporan keuangan dilakukan demi kepentingan korporasi dan Komisaris memiliki peran pengaruh, persetujuan, atau pembiaran yang dapat dibuktikan.

Pada akhirnya, sanksi atas pelanggaran pelaporan keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat berkembang menjadi perdata maupun pidana, tergantung pada rezim hukum yang dilanggar dan pembuktian unsur kesalahan. Secara sistemik, ketentuan dalam UU 40/2007 menegakkan standar itikad baik dan kehati-hatian serta tanggung jawab pribadi (termasuk tanggung renteng) bagi Komisaris yang lalai. Sementara itu, rezim pasar modal melalui UU 8/1995 dan regulasi OJK menekankan keterbukaan dan akurasi informasi keuangan untuk melindungi investor dengan ancaman sanksi yang lebih berat. Penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi melalui UU 1/2023, pedoman pemidanaan korporasi dalam Perma 13/2016, serta penyesuaian denda korporasi dalam UU 1/2026, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengarah pada penguatan pencegahan dan penegakan hukum agar pelaporan keuangan tidak menjadi ruang manipulasi, melainkan menjadi instrumen akuntabilitas korporasi dan perlindungan kepentingan publik.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum Dewan Komisaris atas pelaporan keuangan korporasi pada dasarnya bersumber dari fungsi pengawasan yang melekat pada kedudukannya. Dewan Komisaris tidak memikul kewajiban teknis menyusun laporan keuangan, tetapi memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi telah memenuhi prinsip kejujuran, kewajaran, kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena itu, bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris terutama terletak pada pelaksanaan pengawasan, penelaahan, dan pemberian nasihat terhadap Direksi dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan tahunan dan laporan keuangan.

Kewajiban Dewan Komisaris untuk menelaah laporan tahunan sebelum diajukan kepada RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 menunjukkan bahwa peran Dewan Komisaris bukan sekadar formalitas. Penelaahan tersebut merupakan kewajiban substantif yang menuntut Dewan Komisaris melakukan evaluasi yang memadai atas kualitas informasi dan kepatuhan hukum. Dengan demikian, persetujuan atau pengesahan Dewan Komisaris atas laporan tahunan merupakan pernyataan implisit bahwa fungsi pengawasan telah dijalankan secara layak.

Apabila kemudian laporan keuangan terbukti memuat informasi yang menyesatkan atau tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang dapat dibuktikan adanya kelalaian, pembiaran, atau kegagalan menjalankan pengawasan secara efektif. Dalam konteks emiten atau perusahaan publik, peran Dewan Komisaris semakin kuat karena rezim pasar modal menekankan keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga kelalaian dalam pengawasan pelaporan dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang lebih luas.

Berdasarkan kerangka tersebut, implikasi hukum bagi Dewan Komisaris apabila terjadi pelanggaran pelaporan keuangan terutama berkaitan dengan kegagalan menjalankan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian. Dalam ranah perdata, Dewan Komisaris berpotensi digugat apabila penelaahan dan persetujuan terhadap laporan keuangan dilakukan tanpa pengujian yang memadai sehingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan, pemegang saham, atau pihak ketiga. Dalam ranah administratif, khususnya pada perusahaan terbuka, Dewan Komisaris dapat dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila terbukti turut bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban keterbukaan, mulai dari peringatan tertulis dan denda, sampai pembatasan kegiatan atau larangan menjabat.

Lebih lanjut, pertanggungjawaban dapat berkembang ke ranah pidana apabila Dewan Komisaris terbukti secara aktif memerintahkan, turut serta, atau mengetahui dan membiarkan penyampaian laporan keuangan yang tidak benar atau menyesatkan. Dengan demikian, konsekuensi hukum bagi Dewan Komisaris tidak hanya bersifat moral dan etik, tetapi dapat berupa tanggung jawab perdata, sanksi administratif, hingga pertanggungjawaban pidana. Keseluruhan kerangka ini menegaskan bahwa Dewan Komisaris merupakan aktor kunci dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas pelaporan keuangan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cáceres Nieto, E. (2021). The Foundations of Legal Constructivism. In *Conceptual Jurisprudence* (Vol. 137, pp. 295–319). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78803-2_16
- Chiassoni, P. (2021). From Savigny to Linguistic Analysis: Legal Positivism through Bobbio's Eyes. In T. Spaak & P. Mindus (Eds.), *The Cambridge Companion to Legal Positivism* (1st ed., pp. 325–348). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108636377.014>
- Demelemestre, G. (2019). Comments on the Kelsenian Idea of Natural Law in the Light of Althusius' Theory of Law. In P. Langford, I. Bryan, & J. McGarry (Eds.), *Hans Kelsen and the Natural Law Tradition* (pp. 121–160). BRILL. https://doi.org/10.1163/9789004390393_005
- Fujianti, L. (2019). The Role of Legal Compliance and Good Corporate Governance on Reducing Audit Delay on Publicly Listed Companies in Indonesia. *Research in World Economy*, 10(3), 359. <https://doi.org/10.5430/rwe.v10n3p359>
- Goldberg, J. C. P., & Zipursky, B. C. (2000). Tort Law and Responsibility. *Legal Theory*, 6(4), 457–485. <https://doi.org/10.1017/S1352325200064053>
- Jansen, N. (2014). The Idea of Legal Responsibility. *Oxford Journal of Legal Studies*, 34(2), 221–252. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqt031>
- Langford, P., Bryan, I., & McGarry, J. (2017). Conclusion: Positive Law and the Kelsenian Project. In P. Langford, I. Bryan, & J. McGarry (Eds.), *Kelsenian Legal Science and the Nature of Law* (Vol. 118, pp. 303–320). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51817-6_16
- Lobban, M. (2016). Sociology, history and the 'internal' study of law. In *Law, Society and Community: Socio-Legal Essays in Honour of Roger Cotterrell* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315591681>
- Magen, S. (2015). Philosophy of Law. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (pp. 24–30). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.63106-9>

- Ratner, S. R. (2001). Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility. *Yale Law Journal*, 111(3), 443–545.
- Septiansyah, V., Fitri, I. C., Setyawan, F., & Prakoso, B. (2024). Accountability of the Financial Services Authority in Indonesia, Australia, Germany, France and Japan. *International Journal Of Social Science And Education Research Studies*, 04(06). <https://doi.org/10.55677/ijssers/V04I6Y2024-08>
- Sirait, R., Warka, M., Nasution, K., & Yudianto, O. (2018). Legal Accountability Of Public Accountants In The Financial Statement Based On Indonesia’s Legal System. *Yustisia Jurnal Hukum*, 7(3), 475. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i3.25778>